

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 8/B.16a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada:

## Ns. NURLELI RINDAR KURNIATI, S.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : MAGELANG / 27 APRIL 1993

Alamat Rumah : JL. KOPATDARA NO. R-24 RT/RW: 12/04, HALIM PERDANA KUSUMAH, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR,

DKI JAKARTA, KODE POS 13610

Nomor STR : 1201722234621276

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN S/D JUMAT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2028 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

## Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)